

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan bagian penting dalam perekonomian nasional yang mempunyai potensi, kedudukan, dan peran yang strategis untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, karena koperasi dapat berkontribusi dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta mendorong dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, koperasi berkontribusi besar terhadap pengembangan produk nasional, perluasan peluang usaha dan lapangan kerja serta peningkatan ekspor, (Reza Nurul Ichsan et al., 2021).

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional, oleh karena itu peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi perekonomian masyarakat serta dalam melaksanakan kehidupan perekonomian yang demokratis dan bercirikan kerakyatan, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, menjelaskan bahwa “Koperasi adalah suatu badan usaha beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Sedangkan *International Cooperative Alliance* (ICA), (1995) menjelaskan bahwa “koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang

bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya serta menyampaikan aspirasi mereka melalui suatu kegiatan usaha yang dimiliki secara bersama dan dikendalikan secara demokratis”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan dikelola secara demokratis berdasar asas kekeluargaan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 130.354 unit. Data perkembangan jumlah koperasi aktif di Indonesia tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel 1.1. Dalam tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah koperasi aktif terbesar ada di tiga provinsi berturut-turut meliputi Jawa Timur (22.979 unit pada tahun 2022), Jawa Barat (16.310 unit pada tahun 2022) dan Jawa Tengah (10.081 unit pada tahun 2022). Dari ketiga provinsi dengan jumlah koperasi aktif terbesar, hanya Provinsi Jawa Barat yang mengalami trend peningkatan jumlah koperasi aktif secara berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Berdasarkan Provinsi
Tahun 2018–2022

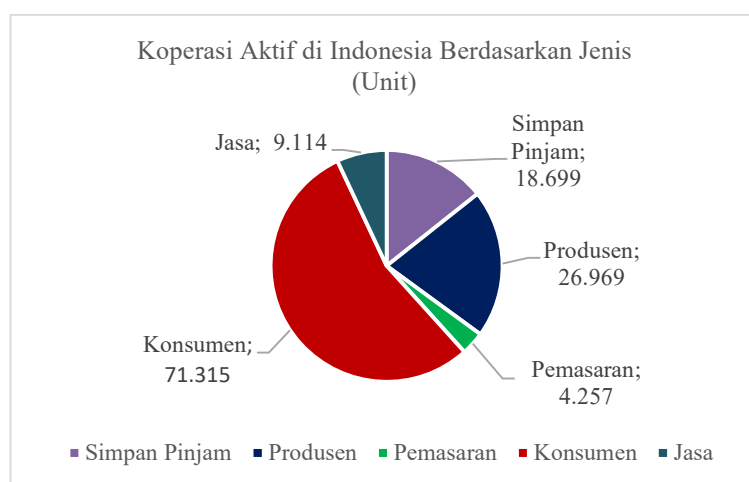
No.	Provinsi	TAHUN				
		2018* (Unit)	2019* (Unit)	2020* (Unit)	2021* (Unit)	2022** (Unit)
1	JAWA TIMUR	24.024	21.757	22.464	22.845	22.979
2	JAWA BARAT	11.127	13.247	14.706	15.621	16.310
3	JAWA TENGAH	13.460	13.164	12.190	10.270	10.081
4	SUMATERA UTARA	4.667	4.199	4.593	5.033	5.311
5	DKI JAKARTA	2.873	3.447	4.150	4.542	4.963
6	BANTEN	4.557	3.881	4.047	4.216	4.448
7	SULAWESI SELATAN	5.892	4.966	5.057	4.535	4.369

No.	Provinsi	TAHUN				
		2018* (Unit)	2019* (Unit)	2020* (Unit)	2021* (Unit)	2022** (Unit)
8	BALI	4.400	4.244	4.193	4.193	4.299
9	SUMATERA SELATAN	3.738	3.888	4.102	3.992	4.134
10	ACEH	3.950	4.115	4.176	4.102	4.049
11	SULAWESI UTARA	3.665	3.620	3.722	3.668	3.779
12	KALIMANTAN BARAT	2.851	2.935	2.904	3.142	3.317
13	RIAU	2.718	2.946	3.150	3.248	3.209
14	KALIMANTAN TIMUR	3.478	2.906	3.036	3.067	3.117
15	KALIMANTAN TENGAH	2.451	2.510	2.633	2.921	2.882
16	NUSA TENGGARA TIMUR	2.364	2.697	2.808	2.874	2.801
17	NUSA TENGGARA BARAT	2.923	2.396	2.479	2.622	2.786
18	MALUKU	2.626	2.373	2.430	2.488	2.561
19	LAMPUNG	2.510	2.075	2.088	2.282	2.426
20	PAPUA	1.864	2.131	2.293	2.434	2.344
21	SULAWESI TENGGARA	3.307	3.051	3.009	2.413	2.297
22	SUMATERA BARAT	2.276	1.919	2.047	2.200	2.268
23	JAMBI	2.492	2.540	2.190	2.046	2.042
24	BENGKULU	1.786	1.883	1.948	1.983	2.026
25	KALIMANTAN SELATAN	1.705	1.721	1.824	1.875	1.906
26	DI YOGYAKARTA	1.715	1.751	1.820	1.853	1.894
27	SULAWESI TENGAH	1.507	1.429	1.405	1.435	1.494
28	KEP. RIAU	1.035	884	929	982	1.105
29	MALUKU UTARA	786	917	997	1.081	1.079
30	GORONTALO	845	884	928	975	1.025
31	SULAWESI BARAT	822	837	909	862	891
32	PAPUA BARAT	792	608	663	723	760
33	KEP. BANGKA BELITUNG	677	651	676	711	735
34	KALIMANTAN UTARA	460	476	558	612	667
	INDONESIA	126.343	123.048	127.124	127.846	130.354

Sumber: * Kementerian Koperasi dan UKM, data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia, diakses 15 Mei 2023, 10:39 WIB

** Kementerian Koperasi dan UKM

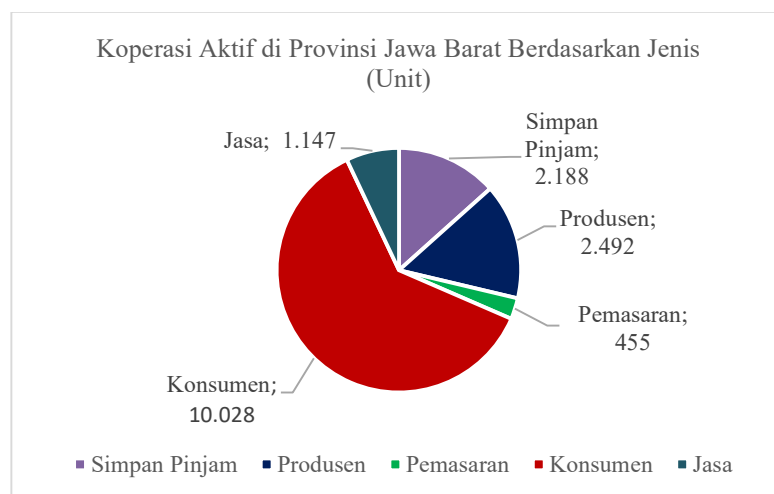
Penjelasan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 16, menjelaskan bahwa “berdasarkan kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, koperasi ditentukan dalam 5 (lima) jenis, antara lain Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Jasa”. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2022, dari 130.354 unit jumlah koperasi aktif di Indonesia, terdiri dari Koperasi Konsumen 71.315 unit, Koperasi Produsen 26.969 unit, Koperasi Pemasaran 4.257 unit, Koperasi Simpan Pinjam 18.699 unit, dan Koperasi Jasa 9.114 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM,

Gambar 1.1 Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Berdasarkan Jenis

Jumlah koperasi aktif di Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2022 sebanyak 16.310 unit, terdiri dari Koperasi Konsumen 10.028 unit, Koperasi Produsen 2.492 unit, Koperasi Pemasaran 455 unit, Koperasi Simpan Pinjam 2.188 unit, dan Koperasi Jasa 1.147 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar 1.2 Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang mempunyai anggota para konsumen dan menjalankan kegiatan usaha jual beli barang konsumsi. Tujuan dari koperasi konsumen adalah untuk memberikan keuntungan kepada anggotanya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengadaan barang atau jasa yang murah dan berkualitas (Kasih Purwantini, 2021). Sedangkan Rudianto (dalam Husaeri Priatna & Neng Lastri Yuliani (2018)) menjelaskan bahwa koperasi konsumen merupakan koperasi yang beranggotakan pengguna barang dan/atau jasa (konsumen akhir). Koperasi konsumen berfungsi untuk menjembatani produsen yang menghasilkan produk tertentu dengan konsumen yang membutuhkan produk yang dihasilkan tersebut.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi mempunyai keunikan tersendiri yaitu sesuai Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 17 bahwa anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sehingga koperasi harus dikelola secara produktif, efektif, dan efisien agar koperasi

mempunyai kemampuan untuk mewujudkan pelayanan usaha dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan tetap mempertimbangkan untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara wajar (Penjelasan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 43 ayat (1)). SHU merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha. SHU yang diperoleh koperasi dalam satu periode (tahun buku), digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha yaitu berupa pemupukan modal sendiri dalam bentuk dana cadangan dan sisanya dibagikan kepada anggota serta untuk pendidikan perkoperasian maupun keperluan lain dari Koperasi, sesuai keputusan Rapat Anggota (Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 45).

Salah satu partisipasi anggota dalam berkontribusi sumber daya koperasi yaitu melalui pemupukan modal (pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib). Modal koperasi yang besar akan mampu memberi peluang koperasi untuk memperluas jaringan usaha, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota maupun meningkatkan volume usaha (Reza Nurul Ichsan et al., 2021). Dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 41, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, keputusan pendanaan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Baik atau tidaknya keputusan pendanaan suatu kegiatan usaha dapat dilihat melalui struktur modal (Ni Luh Putu Pratiwi Lestari &

Ni Ketut Purnawati, 2018). Struktur modal menggambarkan komposisi sumber-sumber pembiayaan untuk suatu perusahaan tertentu. Struktur modal dan pengambilan keputusan dalam pembiayaan usaha merupakan hal penting untuk operasional suatu perusahaan (Edgars Cerkovskis et al., 2022). Target dari struktur modal adalah untuk menentukan komposisi yang tepat antara hutang, saham preferen, dan ekuitas (modal) yang ingin dimiliki perusahaan. Struktur modal perusahaan yang optimal didefinisikan sebagai struktur yang memaksimalkan harga sahamnya (Eugene F. Brigham & Joel F. Houston, 2009). Struktur modal adalah keseimbangan dalam menggunakan modal pinjaman dengan modal sendiri, struktur modal optimal dapat ditentukan dari seberapa besar modal pinjaman dan modal sendiri yang akan digunakan (Bella Insani et al., 2019). Sehingga dapat diartikan bahwa struktur modal koperasi yang optimal merupakan struktur modal yang lebih memaksimalkan modal sendirinya dibandingkan dengan modal pinjaman. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No. 15 tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi menyatakan bahwa struktur modal usaha non simpan pinjam diukur dengan rasio kecukupan permodalan yaitu perbandingan antara modal sendiri terhadap total aset. Struktur modal koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022, dapat dilihat pada lampiran.

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi menjelaskan bahwa struktur modal usaha non simpan pinjam tergolong dalam kategori sehat apabila rasionya di atas 30% (dapat dilihat pada tabel 1.2). Dari data struktur modal

koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 pada halaman lampiran dapat dilihat bahwa rata-rata rasio secara keseluruhan sebesar 68,55% (di atas 30%), namun demikian pada tahun 2022 terdapat 25 (dua puluh lima) koperasi yang rasionya kurang dari 30%. Data 25 (dua puluh lima) koperasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3. Dalam tabel 1.3 tersebut terdapat 2 (dua) koperasi yang mengalami penurunan rasio yang sangat drastis antara lain Koperasi Harapan Jaya pada tahun 2018 rasionya mencapai 99,21%, tetapi pada tahun 2022 turun menjadi 6,00%, dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Mandirancan pada tahun 2018 rasionya mencapai 91,90% tetapi pada tahun 2022 turun menjadi 8,01%.

Tabel 1. 2 Standar Penilaian Rasio Kecukupan Modal

Rasio (%)	Kategori
$30 \leq X$	Sehat
$20 \leq X < 30$	Cukup Sehat
$10 \leq X < 20$	Kurang Sehat
$0 \leq X < 10$	Tidak Sehat

Sumber: Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Tabel 1. 3 Struktur Modal Koperasi Konsumen Primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018–2022 Berdasar Tiga Puluh Terendah Pada Tahun 2022

NO	KOPERASI	STRUKTUR MODAL (RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP TOTAL ASET)					RATA-RATA (%)
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	
1	Koperasi Konsumen Sadulur Mitra Sejahtera	56,31	49,84	32,39	26,24	29,00	38,76
2	Koperasi Konsumen Karyawan PT Telkom Saraswati	76,13	66,02	66,79	26,07	27,91	52,58
3	Koperasi Serba Usaha Wanita Nuri	21,71	13,60	20,83	22,25	27,35	21,15
4	Koperasi Paguyuban Sejahtera	18,28	19,35	21,87	23,93	26,63	22,01

NO	KOPERASI	STRUKTUR MODAL (RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP TOTAL ASET)					RATA-RATA (%)
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	
5	Koperasi Pegawai Negeri Hortikultura	24,82	26,04	25,92	24,95	26,33	25,61
6	Koperasi Wanita Kartini	19,31	18,90	20,63	24,24	25,99	21,81
7	Koperasi Serba Usaha Bina Makmur	12,79	22,53	22,60	22,52	25,43	21,17
8	Koperasi Warga Manunggal	32,34	32,06	27,11	27,82	25,13	28,89
9	Koperasi Konsumen Karyawan Bank Kota Bogor Jasa Karya	13,81	13,56	17,07	20,60	24,55	17,92
10	Koperasi Pegawai Telkom Caremedia	33,17	41,54	33,99	35,05	24,11	33,57
11	Koperasi Serba Usaha Al Izhar Depok	100,00	26,68	25,54	22,28	24,02	39,71
12	Koperasi Warga Titisan Kowartis	21,96	25,55	49,38	25,21	22,15	28,85
13	Koperasi Usaha Bersama RSUD Ujungberung	49,28	47,91	23,47	22,73	21,62	33,00
14	KPRI Segra	24,38	16,90	19,95	22,76	20,14	20,83
15	Koperasi Serba Usaha Dana Warga Sabilulungan	29.71	29.59	24.14	18.82	18.10	24.07
16	Koperasi Karyawan Sekar Kamulyan	18,43	18,20	19,87	18,46	18,89	18,77
17	Koperasi Konsumen Bina Sejahtera PT Pegadaian Kanwil X Bandung	7,58	10,68	12,98	15,92	17,11	12,85
18	Koperasi Konsumen Simpati Sejahtera Bersama	10,69	13,65	12,90	18,89	15,97	14,42
19	Koperasi Aneka Usaha Bina Warga Saluyu	80,03	31,61	35,11	22,48	14,90	36,83
20	Koperasi Serba Usaha IB Garut	33,82	35,06	7,69	16,75	11,34	20,93
21	Koperasi Konsumen Syariah Bmt Muamalah Mandiri Depok	9,65	7,95	12,75	11,87	10,05	10,45
22	Koperasi Pedagang Pasar Basalamah Bina Raharja	6,54	6,95	9,74	14,64	9,46	9,47
23	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Mandirancan	91,90	92,80	92,35	92,32	8,01	75,48
24	Koperasi Serba Usaha Makmur Kencana	6,34	7,91	5,58	6,89	6,58	6,66
25	Koperasi Harapan Jaya	99,21	99,44	99,35	99,35	6,00	80,67

Sumber: *Online Data System Koperasi*, diolah

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan struktur modal, seperti stabilitas penjualan, struktur aset, *leverage* operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat, kondisi pasar, sikap internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan (Eugene F. Brigham & Joel F. Houston, 2009). Sedangkan menurut Bambang Riyanto (1999) struktur modal perusahaan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, stabilitas “*earning*”, komposisi aset, tingkat risiko aset, jumlah modal yang dibutuhkan, keadaan pasar modal, sifat manajemen, dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ukuran koperasi, profitabilitas, dan tingkat pertumbuhan sebagai variabel independen dan dianggap mempengaruhi struktur modal sebagai variabel dependen.

Ukuran koperasi merupakan ukuran besar kecilnya koperasi berdasarkan klasifikasi usaha menurut nilai aset, modal sendiri atau jumlah anggota (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi Pasal 1). Perusahaan koperasi ialah suatu perusahaan yang didirikan dan dikendalikan oleh para anggotanya sekaligus dimodali dan dibiayai untuk kelancaran dalam pemanfaatan layanan ekonomi anggotanya (Ramudi Ariffin, 2013). Perusahaan dengan permodalan yang tertata dan nilai aset besar cenderung lebih mudah untuk mendapatkan sumber pendanaan (Dini Novita Sari, 2021). Perusahaan besar cenderung membutuhkan dana yang besar untuk menunjang kegiatan usahanya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menutupi kebutuhan dana tersebut yaitu dengan berhutang. Perusahaan besar

cenderung lebih mudah dalam memperoleh pinjaman karena memiliki agunan berupa aset yang dapat dijaminkan (Defvi Lavinia Santoso & Anindhya Budiarti, 2017).

Penelitian Sulistyawati Dyah Apriliani, (2017) ukuran koperasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian Andarsari Dwi Fitriana (2020) ukuran koperasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya penelitian Richard Akingunola dan Oluwatosin Oyetayo (2014) M. Sangeetha & N. Sivathaasan (2013), Yanmin Qian et al., (2009), Rahmiati et al. (2015), dan Sri Hermuningsih (2012) ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian Desak Ayu Sriary Bhegawati & Ni Putu Yuria Mendra (2021), Defvi Lavinia Santoso & Anindhya Budiarti (2017), dan Dini Novita Sari (2021) ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian Dewa Ayu Intan Yoga Maha Dewi & Gede Mertha Sudiarta (2017) ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal.

Rasio Profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (Kasmir, 2021). Rentabilitas modal sendiri atau *Return on Equity* (ROE) merupakan termasuk rasio profitabilitas (Eugene F. Brigham & Phillip R. Daves, 2007). ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba setelah pajak atas modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola modal sendiri (I Made Sudana, 2009). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin

besar laba yang dapat ditahan, namun karena adanya anggapan terhadap prospek perusahaan yang dinilai sangat baik, biasanya diimbangi oleh hutang yang tinggi (Dewa Ayu Intan Yoga Maha Dewi & Gede Martha Sudiarta, 2017).

Penelitian Sri Hermuningsih (2012) menunjukkan hasil profitabilitas (ROE) memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian M. Sangeetha & N. Sivathaasan (2013), Desak Ayu Sriary Bhegawati & Ni Putu Yuria Mendra (2021) dan Dewa Ayu Intan Yoga Maha Dewi & Gede Mertha Sudiarta (2017) menunjukkan profitabilitas (ROE) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal.

Ketika suatu perusahaan sedang bertumbuh, akan membutuhkan modal, dan modal itu sendiri dapat berupa modal pinjaman atau modal sendiri (ekuitas) (Eugene F. Brigham & Joel F. Houston, 2009). Perusahaan dengan pertumbuhan yang selalu meningkat akan memperoleh laba yang besar, maka perusahaan tersebut cenderung mengurangi hutangnya, bahkan ada kemungkinan untuk tidak menggunakan hutang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan kecil, ada kemungkinan untuk menggunakan hutang yang besar dalam menjalankan kegiatan usahanya (Atma Hayat et al., 2021). Di sisi lain, perusahaan yang tumbuh lebih cepat harus lebih mengandalkan modal pinjaman (Eugene F. Brigham & Joel F. Houston, 2009).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan yaitu dengan mengukur CAGR (*Compound Annual Growth Rate*/tingkat pertumbuhan tahunan majemuk) perusahaan tersebut (Wendra Hartono, 2021). CAGR digunakan untuk memberikan indikasi

pertumbuhan tahunan (Dong Geun Choimm et al., 2011). Perhitungan CAGR dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan pendapatan, laba perusahaan, pengembalian atas investasi, dan lain sebagainya (Bareksa, 2022). Atma Hayat et al., (2021) mendefinisikan tingkat pertumbuhan sebagai pertumbuhan penjualan. Nilai total penjualan atau penerimaan suatu barang dan/atau jasa selama periode tertentu disebut sebagai volume usaha (Reza Nurul Ichsan et al., 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa CAGR dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan volume usaha.

Penelitian Yanmin et al. (2009), Adi Tiya Kurniawan & Tri Widiyanto (2020) menunjukkan hasil pertumbuhan penjualan memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Penelitian M. Sangeetha dan N. Sivathaasan (2013) menunjukkan hasil pertumbuhan harga pasar dibanding nilai buku memberikan pengaruh negatif dan signifikan. Hasil analisis penelitian Dewa Ayu Intan Yoga Maha Dewi & Gede Mertha Sudiarta (2017) menunjukkan pertumbuhan aset memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian Richard Akingunola dan Oluwatosin Oyetayo (2014) yang menunjukkan pertumbuhan aset memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan penelitian Ni Luh Putu Pratiwi Lestari & Ni Ketut Purnawati (2018), Nelson Vergas et al. (2015), Sulistyawati Dyah Apriliani (2017) menunjukkan pertumbuhan aset memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal.

Berdasarkan permasalahan struktur modal pada Koperasi Konsumen Primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan laporan kinerja

keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui *Online Data System* Koperasi secara rutin Periode 2018-2022 dan hasil penelitian terdahulu, maka diduga struktur modal pada Koperasi Konsumen Primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan laporan kinerja keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui *Online Data System* Koperasi secara rutin periode 2018-2022 dipengaruhi oleh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan.

Pada penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan instrumen rasio modal sendiri terhadap total aset sebagai alat ukur untuk menganalisa struktur modal dan juga belum ada yang menggunakan instrumen CAGR sebagai alat ukur dalam mengkaji pengaruh pertumbuhan terhadap struktur modal. Selain itu obyek penelitian terdahulu belum ada yang dilakukan pada koperasi konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisa lebih mendalam bagaimana pengaruh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap struktur modal pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Yang Menyampaikan Laporan Kinerja Keuangan Kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui *Online Data System* Koperasi secara rutin periode 2018-2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengkaji pengaruh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap struktur modal pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang

menyampaikan laporan kinerja keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui *Online Data System* Koperasi secara rutin periode 2018-2022, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana profitabilitas koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana pertumbuhan koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Bagaimana struktur modal koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Bagaimana pengaruh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap struktur modal baik secara simultan maupun parsial pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
6. Upaya manajerial apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan struktur modal koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan baik secara simultan maupun parsial terhadap struktur modal pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan laporan kinerja keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui *Online Data System* Koperasi secara rutin periode 2018-2022, agar dapat

digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam pendanaan kegiatan usaha koperasi dan sebagai masukan dalam mengembangkan kebijakan perkoperasian di Indonesia bagi Pemerintah.

1.1.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap struktur modal pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan laporan kinerja keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui *Online Data System* Koperasi secara rutin periode 2018-2022.

1.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui :

1. Ukuran koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Profitabilitas koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Pertumbuhan koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Struktur modal koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Pengaruh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap struktur modal baik secara simultan maupun parsial pada koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
6. Upaya manajerial yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan struktur modal koperasi konsumen primer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dan menambah wawasan terkait pengaruh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap struktur modal. Selain itu penelitian ini untuk menguji penggunaan teori yang ada dan diharapkan dapat menjadi acuan peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi koperasi dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bahwa ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pendanaan kegiatan usaha koperasi.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun maupun mengembangkan kebijakan mengenai struktur modal koperasi.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap isu mengenai pengaruh ukuran koperasi, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap struktur modal pada koperasi.